



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Saksi Akan Dihadirkan dalam Sidang Perkara Hasil PSU Pilkada Labuhanbatu Selatan

**Jakarta, 28 Mei 2021** – Mahkamah Konstitusi melanjutkan sidang Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati Labuhanbatu Selatan dengan agenda Pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli serta Penyerahan dan Pengesahan Alat-alat Bukti Tambahan pada Jumat (28/5) pukul 10.00 WIB. Sidang akan dipimpin oleh Hakim Konstitusi Suhartoyo didampingi Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams dan Hakim Konstitusi Manahan M. P. Sitompul.

Permohonan yang diregistrasi dengan nomor perkara 142/PHP.BUP-XIX/2021 ini diajukan oleh Hasnah Harahap dan Kholil Jufri Harahap, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 Nomor Urut 3. Sebelumnya Pemohon telah mengajukan permohonan yang telah diregistrasi MK dengan nomor perkara 37/PHP.BUP-XIX/2021. Pada Senin (22/3) lalu, MK mengabulkan permohonan tersebut untuk sebagian dan memerintahkan pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) di 16 tempat pemungutan suara (TPS).

Pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Rabu (19/5) lalu, MK mengesahkan sejumlah alat bukti Pemohon. Dalam kesempatan tersebut, Pemohon menjelaskan bahwa Pemohon meyakini terdapat struktur di luar institusi resmi penyelenggara Pilkada Labuhanbatu Selatan yang memberikan pengaruh bahkan mengendalikan proses PSU.

Kemudian dalam sidang lanjutan yang digelar MK pada Jumat (21/5), Ardi Mulyanto hadir selaku kuasa hukum Pasangan Calon Nomor Urut 2, Edimin dan Ahmad Fadli Tanjung (Pihak Terkait). Menanggapi seluruh dalil Pemohon berkenaan dengan Pihak Terkait, Ardi menyampaikan bahwa hal tersebut tidak benar dan tidak berdasar hukum.

Dalam kesempatan yang sama, MK telah mendengarkan jawaban KPU selaku Termohon. Andi Syafrani selaku kuasa hukum Termohon menyampaikan bahwa pelaksanaan PSU di 16 TPS memperoleh sorotan berbagai pihak dimana pelaksanaannya dijaga dan diawasi oleh setidaknya 30 orang di setiap TPS. Termohon juga menegaskan bahwa tidak terdapat temuan (pelanggaran) oleh Bawaslu. Kemudian, termohon mengungkapkan dalil-dalil yang disampaikan Hasnah dan Kholil baru muncul setelah hasil akhir PSU diketahui. (RA)

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)